



PUTUSAN
NOMOR 43 /PDT/2022/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Pokja (Kelompok Kerja) Pemilihan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU) yang beralamat di Kantor Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Biro Rektorat Lama Lantai 1 Universitas Syiah Kuala, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembading I dahulu Tergugat I ;**
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Barang dan Modal-BLU Universitas Syiah Kuala, yang beralamat Kantor di Biro Rektorat Universitas Syiah Kuala, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembading II dahulu Tergugat II ;**
3. Pimpinan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Syiah Kuala, yang beralamat Kantor di Biro Rektorat Universitas Syiah Kuala, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ... **Pembading III dahulu Tergugat III ;**
4. Direktur Utama PT. NZA Jaya Konstruksi sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU), beralamat di Kp. Blang Kolak I Kec. Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembading IV dahulu Turut Tergugat ;**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RAMLI HUSEN, SH., IZWAR IDRIS, SH. dan NOOR SIDDIQ, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat **RAMLI HUSEN, SH & ASSOCIATES”** alamat kantor di Jln. Cut Meutia No. 20 Lt-II, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2021,

Lawan:

MANSUR, S. sebagai Direktur Utama PT. Harum Jaya, berkewarganegaraan Indonesia bertindak untuk dan atas nama PT. Harum Jaya, Badan Hukum Perdata berdasarkan Akte Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 78 Tanggal 24 November 2005 dan Akte Penegasan Risalah Berita Acara Rapat RUPS Luar Biasa PT.

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harum Jaya terakhir No. 06 Tanggal 05 Juni 2020 beralamat kantor di jalan kampus UNIDA No.16 Lamteumen Timur kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding dahulu Penggugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 April 2022 Nomor 43/PDT/2022/PT BNA., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 April 2022 Nomor 43/PDT/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 April 2022 Nomor 43/PDT/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Nomor 43/PDT/2022/PT BNA dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
5. Rencana Persidangan Perdata Nomor 43/PDT/2022/PT BNA;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal Agustus 2021 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I pada Tanggal 18 Juni 2021 pukul 18:15 Wib telah menerbitkan pengumuman Informasi Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakiit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU) melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada website

<http://lpse.unsyiah.ac.id/eproc4/lelang/637468/pengumumanlelang> dengan informasi sebagai berikut :

Kode Tender	: 637468;
Nama Tender	: Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU);
Kategori	: Pekerjaan Konstruksi;
Sumber Dana	: APBN 2021;
Instansi	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja : UNIVERSITAS SYIAH KUALA;
Metode Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File-Harga
Terendah
Sistem Gugur ;
Nilai HPS Paket : Rp. 25.504.100.000,00;
Lokasi Pekerjaan : Jln. T. Nyak Arief Darussalam Banda Aceh -
Banda Aceh;

Gambar 1. Tahapan Tender

Tahap Tender Saat Ini - [637468] Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU)		
No Tahap	Mulai	Sampai
1 Pengumuman Pascakualifikasi	18 Juni 2021 18:15	25 Juni 2021 23:59
2 Download Dokumen Pemilihan	18 Juni 2021 18:16	24 Juni 2021 23:59
3 Pemberian Penjelasan	22 Juni 2021 14:30	22 Juni 2021 21:47
4 Upload Dokumen Penawaran	22 Juni 2021 22:00	25 Juni 2021 23:59
5 Pembukaan Dokumen Penawaran	26 Juni 2021 00:00	29 Juni 2021 23:59
6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	26 Juni 2021 00:00	29 Juni 2021 23:59
7 Pembuktian Kualifikasi	26 Juni 2021 00:00	29 Juni 2021 23:59
8 Penetapan Pemenang	26 Juni 2021 00:00	29 Juni 2021 23:59
9 Pengumuman Pemenang	30 Juni 2021 00:00	30 Juni 2021 09:59
10 Masa Sanggah	30 Juni 2021 10:00	6 Juli 2021 09:59
11 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	6 Juli 2021 10:00	6 Juli 2021 16:30
12 Penandatanganan Kontrak	7 Juli 2021 08:00	7 Juli 2021 16:30

2. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2021 adalah tahapan Pemberian penjelasan (aanwijzing) merupakan media/forum tanya jawab di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) antara Peserta Tender/Seleksi dengan Pokja Pemilihan mengenai ruang lingkup pekerjaan ;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2021 Pukul 19:55 WIB , Penggugat mengupload Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU), dan ternyata peserta tender berjumlah 22 (dua puluh dua) perusahaan, dan yang lebih mengherankan adalah Peserta Tender yang memasukkan penawaran harga hanya 2 (dua) perusahaan, sebagai berikut :
 - 1) PT. HARUM JAYA Rp. 20.911.358.468,91;
 - 2) PT. NZA JAYA KONSTRUKSI Rp. 22.413.351.156,05;

Selisih Harga antara penawaran harga tertinggi dan terendah adalah sejumlah Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.



Gambar 2. Penawaran Peserta

Informasi Tender				
Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak				
No	Nama Peserta	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1	PT.HARUM JAYA	02.032.552.8-102.000	Rp. 20.911.358.468,91	Rp. 20.911.358.468,91
2	PT. NZA JAYA KONSTRUKSI	84.729.169.7-104.000	Rp. 22.413.351.156,05	Rp. 22.413.351.156,05
3	PT. GLOBAL PUTRA ACEH PERKASA	02.335.988.8-101.000		
4	Cv.Kriya_pratama	03.147.517.1-105.000		
5	PT. Multi Jasa Bangun	03.056.775.0-105.000		
6	CV. SANAGARI	03.202.015.8-201.000		
7	CV. GENTING MAJU	02.122.934.9-104.000		
8	cv.angkasa	65.545.271.0-102.000		
9	CV. MEGA RAYA PERSADA	72.167.246.7-101.000		

4. Bahwa pada tahapan pengumuman pemenang pada tanggal 30 Juni 2021, Tergugat I menerbitkan Hasil Evaluasi Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU) di LPSE Unsyiah, sebagai berikut:

- 1) Memenangkan Penawaran harga tertinggi PT. NZA Jaya Konstruksi;
- 2) Menggugurkan Penawaran harga terendah PT. Harum Jaya, hanya dengan alasan “tidak menyerahkan jaminan penawaran seperti yang dipersyaratkan”;

Gambar 3. Pemenang Tender

Informasi Tender				
Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak				
Nama Tender	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU)			
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi			
K/L/PPD	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan			
Satuan Kerja	UNIVERSITAS SYIAH KUALA			
Pagu	Rp. 26.000.000.000,00			
HPS	Rp. 25.504.100.000,00			
Nama Pemenang	Alamat	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
PT. NZA JAYA KONSTRUKSI	KP. BLANG KOLAK I KEC. BEBESAN - Aceh Tengah (Kab.) - Aceh	84.729.169.7-104.000	Rp. 22.413.351.156,05	Rp. 22.413.351.156,05

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2021, Penggugat mengajukan sanggah/ keberatan terhadap Hasil Evaluasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I. Dengan Surat Sanggah Nomor 0107/PTHJ/VII/2021, tanggal 06 Juli 2021 Perihal Sanggah terkait tidak ada ketentuan Jaminan Penawaran didalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Syiah Kuala artinya perbuatan Tergugat I yang menggugurkan penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga terendah dengan alasan jaminan penawaran adalah Perbuatan Melawan Peraturan Rektor;

6. Bahwa ketentuan jaminan dalam Pengadaan barang/jasa di lingkungan unsyiah adalah Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana yang tercantum di Pasal 30 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Syiah Kuala ;
7. Bahwa Dokumen Pemilihan, proses pemilihan penyedia jasa konstruksi dan Penetapan pemenang adalah perbuatan atau tugas Tergugat I didalam pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi yang harus berpedoman kepada Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Syiah Kuala BLU USK;
8. Bahwa ketentuan tentang Jaminan didalam Pengadaan Barang/Jasa pada BLU USK telah diatur secara jelas didalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021. Oleh karena itu, *tindakan Pokja pemilihan yang menambah pengaturan dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur didalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021;*
9. Bahwa akibat perbuatan hukum Tergugat I yang melawan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Syiah Kuala, maka dilakukan Sanggah sebagaimana yang tersebut didalam dokumen pemilihan sendiri. Hasil Perbuatan Tergugat I yang tertuang didalam Dokumen Pemilihan Nomor: 2656/UN11/D/PNBP/2021 Tanggal 17 Juni 2021 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU) , BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 36. Sanggah dari Peserta Tender, klausul 36.3. *Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Universitas Syiah Kuala No. 7 Tahun 2021 terkait Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Universitas Syiah Kuala ; dan klausul 36.6. disebutkan bahwa Apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan Menyatakan Tender Gagal;*
10. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2021, Tergugat I menjawab atau membalas sanggah PT. Harum Jaya dengan surat nomor 3048/UN11/D/PNBP/2021

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penolakan Sanggah yang pada pokoknya bahwa Jaminan Penawaran adalah jaminan yang disyaratkan dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan menyatakan secara tegas bahwaPeraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Syiah Kuala,Jo Dokumen Pemilihan Nomor: 2656/UN11/D/PNBP/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perbuatan Tergugat I tersebut telah mencampuradukkan Peraturan Rektor (Perbuatan Rektor) dengan Dokumen Pemilihan (Perbuatan Tergugat I) menjadi satu kesatuan tindakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam pengadaan barang/jasa di Unsyiah;

11. Bahwa pernyataan-pernyataan Tergugat I tersebut sangatlah tidak beralasan hukum sebagai upaya pembenaran terhadap perbuatan melawan hukumnya yang melawan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021;
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2021, Penggugat mengajukan surat banding ditujukan kepada Tergugat III tanpa jaminan sanggah banding sebagaimana Pasal 30 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021, Surat Banding dengan Nomor 1207/PTHJ/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 Perihal tidak menerima jawaban sanggah dari Pokja Pemilihan, dimana Rektor Universitas Syiah Kuala sebagai Pimpinan BLU selaku Tergugat III yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU termasuk pengadaan barang/jasa pada BLU USK, sama sekali tidak menjawab atau tidak merespon surat banding dari Penggugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh;
13. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juli 2021, Penggugat mengirimkan Surat Somasi dengan Nomor 2907/PTHJ/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 ditujukan kepada Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Barang dan Modal-BLU yang bertanggung jawab langsung atas Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU), namun Tergugat II sama sekali tidak menjawab atau tidak merespon surat somasi dari Penggugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh;
14. Bahwa Tergugat I adalah subjek hukum yang berada dibawah pengawasan dan pengendalian Tergugat II dan Tergugat III, namun Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak bertanggung jawab dan membiarkan

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat I meskipun mengetahui substansi pelanggaran yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat;

15. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III memiliki kemampuan dan kewajiban untuk menolak Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh tergugat I, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III meskipun mengetahui substansi pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan didalam Surat Banding dan Surat Somasi dari Penggugat. Oleh karena itu atas dasar tanggung jawab dan kewajibannya Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pembenaran terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I karena tidak menggunakan tanggung jawab dan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah Subjek Hukum yang juga turut melakukan pembenaran perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I;
16. Bahwa didalam penyelenggaraan jasa konstruksi, Tender adalah suatu metode pemilihan penyedia jasa konstruksi. Tender dikenal masyarakat luas sebagai salah satu cara untuk “mengadakan” atau “mendapatkan” layanan jasa konstruksi dari suatu badan usaha jasa konstruksi atau perseorangan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan ;
17. Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Bahwa identifikasi kebutuhan, rencana pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, hasil pemilihan, penetapan pemenang, Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, kontrak pelaksanaan, Perintah Mulai Kerja, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan adalah satu kesatuan dari Peristiwa Hukum didalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu peristiwa hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diantaranya melahirkan hubungan hukum antara Subjek Hukum (Pengguna dan Penyedia) yang diatur oleh hukum. Dalam perkara a quo yang dimaksud Pengguna adalah Subjek Hukum yang mewakili Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Syiah Kuala yaitu Pokja Pemilihan/PPK/Pimpinan BLU. Dan Penyedia adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang menyediakan layanan jasa konstruksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa ketentuan Pengadaan barang/jasa (PBJ) di BLU Universitas Syiah Kuala (USK) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diundangkan di Jakarta pada Tanggal 2 Februari 2021 (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63);
19. Bahwa ketentuan Pengadaan barang/jasa (PBJ) di BLU Universitas Syiah Kuala (USK) adalah Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Syiah Kuala, yang merupakan suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh Rektor Universitas Syiah Kuala, sedangkan Dokumen Pemilihan dan Hasil Evaluasi adalah perbuatan hukum yang dibuat oleh Pokja Pemilihan. Bahwa secara hierarki, dimana tindakan hukum yang dibuat oleh Pokja Pemilihan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Rektor . Dalam hal ini, Dokumen Pemilihan dan Hasil Evaluasi yang dibuat oleh Pokja Pemilihan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
20. Bahwa Subjek Hukum yang mewakili Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Syiah Kuala yaitu Pokja Pemilihan/PPK/Pimpinan BLU memiliki kewajiban untuk:
 - 1) Tidak melakukan perbuatan/tindakan yang melawan Ketertiban dan Kepastian Hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ;
 - 2) Tidak melakukan perbuatan/tindakan yang melawan Prinsip dan Etika Pengadaan barang/jasa;
 - 3) Tidak melakukan perbuatan/tindakan yang telah melanggar hak-hak Penyedia jasa Konstruksi yang dijamin oleh Undang-undang Jasa Konstruksi;
 - 4) Tidak melakukan perbuatan/tindakan yang melawan asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, profesionalitas dan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - 5) Tidak melakukan perbuatan/tindakan yang melawan kepatutan didalam masyarakat jasa konstruksi;
 - 6) Tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada penyedia jasa konstruksi;

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Mencegah atau menghindari perbuatan yang berpotensi pada pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan bahwa : *“setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut “*; Juncto Pasal 1366 KUHPdata juga ditegaskan bahwa : *“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”*. Juncto Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata menyebutkan bahwa *“setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan olehnya, tetapi juga oleh orang maupun barang yang berada di bawah pengawasannya “*;

22. Bahwa oleh karena Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala dalam tahap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh turut tergugat maka adalah patut apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo terhadap pekerjaan tersebut dihentikan terlebih dahulu sampai adanya putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, hal mana tender pekerjaan tersebut terdapat perbuatan melawan hukum yang sudah penggugat uraikan dalam fundamentum petendi tersebut diatas;

23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*) yang telah dilakukan Para Tergugat, maka diwajibkan kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian dan bertanggung jawab atas *kerugian yang disebabkan* subjek hukum yang berada dibawah pengawasannya. Bahwa kerugian Materiil Pihak Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Biaya operasional termasuk tata kelola perusahaan , biaya sewa, beban gaji pegawai dan biaya overhead pertahun sebesar Rp. 607.000.000,- (*enam ratus tujuh juta rupiah*);
- b. Hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat dari hasil tender tersebut yakni sebesar 10 % dari harga penawaran Penggugat tawarkan terhadap Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU) sebesar Rp. 20.911.358.468,91 (*dua puluh milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan koma sembilan puluh satu rupiah*), maka hilangnya keuntungan sejumlah Rp. 2.091.135.846,- (*Dua Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga*



Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) sehingga dengan demikian adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila para Tergugat dihukum untuk mengganti rugi dan bertanggung jawab membayar kerugian materiil secara tanggung renteng;

24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*) yang telah dilakukan Para Tergugat, maka juga diwajibkan kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian dan bertanggung jawab atas kerugian kerugian Inmateriil Pihak Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut, selain menimbulkan kerugian materiil juga menimbulkan kerugian inmateriil yakni mengakibatkan hilangnya kesempatan menambah pengalaman perusahaan dan menambah kemampuan keuangan perusahaan , yang mana badan usaha jasa konstruksi dituntut untuk meningkatkan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) sebagai syarat kualifikasi dalam mengikuti persaingan jasa konstruksi secara sehat. Bahwa kesempatan menambah pengalaman perusahaan dan menambah kemampuan keuangan perusahaan itu sebesar tiga kali lipat dari penawaran harga dalam perkara a quo , yang mampu dikerjakan di tahun berikutnya, berkisar tiga kali lipat dari pekerjaan perkara a quo dengan perhitungan 3 x npt (nilai pekerjaan terakhir). Namun kesempatan itu hilang akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat ;
- a. Hilangnya partisipasi aktif Pihak Penggugat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di BLU USK, yang seyogyanya persaingan kompetitif harga untuk mewujudkan value for money guna mencegah pemborosan keuangan negara itu menjadi kriteria evaluasi utama, namun diabaikan oleh pokja pemilihan dengan menambah pengaturan-pengaturan sendiri dengan tidak beralasan hukum. Tidak memberikan ketertiban dan kepastian hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi menyebabkan kerugian yang sangat signifikan terhadap badan usaha jasa konstruksi (penggugat) yang telah dijamin oleh Undang-Undang;
- b. Akibat perbuatan para tergugat dalam pelaksanaan tender pekerjaan perkara a quo yang semena-mena maka menimbulkan implikasi keterbukaan peluang tindakan tata kelola yang buruk terhadap pengadaan barang/jasa di BLU USK, keputusan yang tidak objektif, diskriminatif dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat/tidak adil yang dapat merugikan Badan Hukum perdata dan Negara Republik Indonesia karena tidak ada lagi persaingan kompetitif harga dan mutu sebagai wujud value for money selama proses pemilihan yang dilakukan



oleh Pihak-Pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa di BLU Unsyiah, yang berdampak pada kehancuran ketertiban dan kehancuran kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ;

- c. Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi akan semakin pesimis untuk menjadi Penyedia yang memiliki Integritas dan Profesionalitas dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang berbiaya besar dikarenakan peristiwa perkara aquo yang akan memunculkan suatu paradigma buruk dalam proses tender dan beranggapan bahwa tidak akan pernah ada pengadaan barang/jasa di BLU USK yang mengedepankan integritas, profesionalitas, bersaing sehat di Harga dan Mutu. Sehingga akan besar kemungkinan berpotensi munculnya penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Dan sangat berpotensi memunculkan panitia-panitia pengadaan yang dominan berpihak kepada keputusan yang tidak objektif, diskriminatif dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat/tidak adil yang mengarah pada keuntungan sekelompok orang yang memanfaatkan kedudukan dan jabatan ;
25. Oleh karena itu, sangat patut apabila para tergugat dihukum untuk bertanggung jawab dan membayar kerugian inmateriil kepada Pihak Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, dan dengan dilandasi kerendahan hati, maka Pihak Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh c/q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Memerintahkan kepada Turut Tergugat PT. NZA Jaya Konstruksi sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala untuk menghentikan pekerjaan tersebut sebelum adanya putusan perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I menggugurkan Penawaran Penggugat dengan alasan jaminan penawaran merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Syiah Kuala adalah Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad) yang telah merugikan Penggugat;

3. Menyatakan tindakan Tergugat II dan Tergugat III melakukan pembiaran terhadap Tindakan Tergugat I yang bertentangan dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Syiah Kuala adalah Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad) yang telah merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.698.135.846,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti rugi In materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini, meskipun adanya verzet, banding dan / atau kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Apabila Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Terbanding semula Penggugat pihak Para Pembanding semula Para Tergugat telah memberi jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

I. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa memperhatikan kapasitas Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini telah jelas Tergugat II dan Tergugat III bukan dalam kapasitas pribadi melainkan Pejabat TUN, karena itu dalam Petitum point 3 gugatan yang berbunyi : “menyatakan tindakan Tergugat II dan Tergugat III melakukan pembiaran terhadap tindakan Tergugat I yang bertentangan dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 adalah *Perbuatan Melawan Hukum (on recht matigedaad)* yang telah merugikan Penggugat, adalah perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, bukan oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal;

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena bukan dalam kapasitas pribadi maka Penggugat tidak menggugat Samsul Rizal melainkan Kepala BLU, demikian juga tidak menggugat Nesri Hendrifa secara pribadi, melainkan PPK BLU USK Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan USK ;
3. Bahwa salah satu contoh putusan PTUN adalah Putusan PTUN Semarang No. 22/ G/2014/PTUN-SMG yang menjadikan PPK Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang sebagai Tergugat, oleh PTUN Semarang dalam perkara tersebut telah menjatuhkan putusan “menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat ...dst. Artinya benar PPK adalah pejabat TUN dan yang masuk dalam ranah hukum PTUN ;
4. Bahwa memeriksa dan mengadili seorang Pejabat TUN yang melakukan *Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad)* bukanlah ranah Pengadilan Negeri melainkan ranah hukum PTUN, dengan alasan sbb:
 - Bahwa materi yang menjadi alasan utama gugatan perkara aquo adalah PMH, sebagaimana diuraikan pada Petitum point 3 gugatan yang berbunyi : “menyatakan tindakan Tergugat II dan Tergugat III melakukan pembiaran terhadap tindakan Tergugat I yang bertentangan dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 adalah *Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad)* yang telah merugikan Penggugat;
 - Bahwa karena pejabat tata usaha negara yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka disebut *onrecht matigeoverheid daad (OOD)*;
 - Bahwa dengan demikian jika Penggugat yang merasa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu melakukan pembiaran terhadap tindakan Tergugat I yang bertentangan dengan Peraturan Rektor USK Nomor 7 Tahun 2021, maka pengadilan yang tepat memeriksa dan mengadili perkara ini adalah PTUN sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang berbunyi: Pengadilan (yang dimaksud adalah PTUN) berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan;
5. Bahwa pengertian "Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa "tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawah Presiden akan tetapi termasuk juga Badan/Pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan (lihat makalah H. Ujang

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.



Abdullah, SH, Msi *Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa'*, disampaikan dalam Bimbingan Tehnis PTUN, di Provinsi Lampung, 14 Juli 2005 ;

6. Bahwa telah terjadi pergeseran kompetensi absolut dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, yang mana dahulu berada di Peradilan Umum (Perdata), namun setelah adanya UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 kewenangan ini dialihkan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi di kalangan praktisi masih banyak yang belum tahu mengenai hal ini, bahkan di kalangan hakimpun ditemui keraguan mengenai pergeseran kompetensi ini. Akhirnya pada tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Surat Edaran yakni SEMA No. 4 Tahun 2016 yang salah satunya menyatakan bahwa PTUN berwenang mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah atau yang biasa disebut *On rechtmatige Overheids daad*(OOD).
7. Bahwa kongkritnya SEMA No. 4 Tahun 2016 dalam Lampiran Huruf E dengan subjudul : Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara disebutkan : Perubahan Paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara:
 - a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;
 - b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintah) yang biasa disebut dengan *on recht mategeoverheiddaad* (OOD);
 - c. Keputusan tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan PTUN;

II. GUGATAN KABUR

1. Bahwa Yurisprudensi No. 550 K/SIP/1979 disebutkan “ petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut ;
2. Bahwa dalam petitum no. 4 dan 5 yang pada intinya mohon agar para Tegugat dihukum untuk mengganti kerugian materiil dan immateril secara tanggung renteng, adalah petitum yang obscur, jika merujuk pada Yurisprudensi No. 550 K/SIP/1979 tersebut di atas, yang menyebutkan “ petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian”, maka gugatan tentang ganti rugi ini beralasan hukum untuk dikesampingkan, karena Penggugat tidak merincikan secara factual kerugian yang dimaksud, yang terbaca dalam posita gugatan,

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.



Penggugat hanya berandai-andai, jika proyek tersebut dikerjakan oleh Penggugat maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.698.135.846, padahal kemungkinan rugi atau terjadi hal-hal diluar perkiraan tidak mustahil terjadi ;

3. Bahwa dalam petitum Pengugat menyatakan: “menyatakan tindakan Tergugat II dan Tergugat III melakukan pembiaran terhadap tindakan Tergugat I ...dst adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menempatkan Pimpinan BLU dan PPK proyek dimaksud sebagai Tergugat II dan Tergugat III, adalah salah alamat. Dalam Peraturan Rektor telah jelas disebutkan tugas dan wewenang masing-masing. Karena itu PPK (Tergugat II) dan Pimpinan BLU (Tergugat III) tidak boleh mengintervensi pihak lain termasuk Pokja. Istilah “pembiaran” adalah istilah yang sangat kabur dan ambigu, dan dalam Peraturan Rektor tidak ada aturan yang menugaskan Tergugat II dan Tergugat III agar tidak “membiarkan” Pokja melakukan kesalahan, sebab Pokja tau apa yang harus dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

B. DALAM POKOK PERKARA:

b.1. Dalam Konvensi

1. Bahwa terhadap eksepsi di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat membantah/menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali yang para Tergugat akui secara tegas ;
3. Bahwa dalam pasal 15 Peraturan Rektor USK No. 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan USK, dengan tegas ditentukan bahwa Penyedia Barang/Jasa yang berhak menyampaikan dokumen penawaran adalah penyedia yang terdaftar ke dalam DPT (Daftar Penyedia Terpilih/Tetap);
4. Bahwa Penggugat selain tidak mengajukan Jaminan Penawaran sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU), Penggugat juga tidak terdaftar dalam DPT, dan Pengumuman No. B/1831/UN11/LK.01/2021 tanggal 26 April 2021, padahal ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 15 ayat(1), Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2021 yang disebutkan, bahwa “seluruh penyedia yang telah berkontrak dengan USK akan tercatat dalam DPT”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan yang mendalilkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas dasar/alasan “ Jaminan Penawaran” bukan syarat mutlak dalam Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2021 adalah dalil yang mengada-ada, karena dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 2656/UN11/D/PNBP/2021 Tanggal: 17 Juni 2021 telah mensyaratkan Jaminan Penawaran dan dimana Pengugat Tidak pernah menyampaikan keberatan atas Jaminan Penawaran yang tersebut dalam dokumen pemilihan dan Pokja sudah memberi kesempatan untuk penyedia menanyakan hal-hal yang kurang dipahami/keberatan dalam dokumen pemilihan pada saat pemberian penjelasan (*aanwijzing*) Tanggal 22 Juni 2021, dimana Penggugat (PT. Harum Jaya) malah ikut Aktif pada saat *aanwijzing* tersebut;
6. Bahwa tentang Dalil gugatan point 6 s/d 8 : pada intinya bahwa dalam Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2021 tidak diatur atau tidak disyaratkan **jaminan penawaran**, yang ada dalam ketentuan tentang **Jaminan** didalam Pengadaan Barang/Jasa pada BLU USK telah diatur secara jelas didalam pasal 30 Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala adalah “jaminan Pelaksanaan” dan “Jaminan Pemeliharaan”. Oleh karena itu, *tindakan Pokja pemilihan yang menambah pengaturan dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur didalam Pasal 30 ayat (1) tersebut;*

Bahwa dalam Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2021 Pasal 11 ayat (2) huruf c, tugas dan kewenangan Tergugat I adalah menyiapkan dan menetapkan dokumen Tender atau *quotation* atau penunjukan langsung. Selanjutnya dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 2656/UN11/ D/PNBP/2021 Tanggal: 17 Juni 2021 telah mensyaratkan Jaminan Penawaran ; ---
7. Bahwa tentang Dalil gugatan point 9 : Bahwa Pokja Pemilihan sudah melakukan evaluasi penawaran sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 2656/UN11/ D/PNBP/2021 Tanggal: 17 Juni 2021 dan Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2021. Sebagaimana Dokumen Pemilihan Nomor: 2656/UN11/D/PNBP/2021 Tanggal: 17 Juni 2021, BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 36 dan klausul 36.3.
8. Bahwa tentang dalil gugatan point 10 dan 11 : yang pada intinya didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat I telah mencampur adukkan Peraturan Rektor dengan dokumen pemilihan sehingga perbuatan Tergugat I tidak beralasan hukum yang bertujuan sebagai upaya pembenaran untuk menutupi kesalahannya. : Bahwa Dalil Gugatan point 10 dan 11 Tidak benar karena Dokumen Pemilihan Nomor: 2656/ UN11/D/PNBP/2021

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal: 17 Juni 2021 merupakan turunan Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2021 Pasal 11 ayat (2) huruf c, tugas dan kewenangan Tergugat I adalah menyiapkan dan menetapkan dokumen Tender atau *quotation* atau penunjukan langsung. Dokumen Pemilihan, Peraturan Rektor dan Turunannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga tindakan Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa tentang dalil gugatan point 12 dan 13 mengenai Tergugat III tidak merespon Surat Banding dari Penggugat tertanggal 15 Juli 2021 dan Tergugat II tidak merespon surat somasi Penggugat tertanggal 30 Juli 2021. **Tanggapan Tergugat III** : Bahwa Tergugat III tidak merespon Surat Banding Nomor 1207/PTHJ/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Rektor Universitas Syiah Kuala karena

- a. Disampaikan di luar Waktu Sanggah Banding;
- b. Jaminan Sanggah Banding Tidak disampaikan;
- c. Surat di Tujukan kepada Rektor Universitas Syiah Kuala Sebagai Pimpinan BLU seharusnya di tujukan kepada KPA Universitas Syiah Kuala. Hal tersebut tidak sesuai Tatacara Sanggah banding sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 2656/UN11/D/PNBP/2021 Tanggal: 17 Juni 2021, BAB III. Intruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf F angka 37 dan BAB IV. Lembaran Data Pemilihan (LDP) Huruf I;

Tanggapan Tergugat II : Bahwa Tergugat II Tidak merespon surat somasi dari pengugat nomor 2907/PTHJ/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 karena surat tersebut ditujukan kepada Sdr. Ners. Ardia Putra, S.Kep, MNS Pejabat Pembuat Komitmen Belanja dan Modal-BLU di Darussalam, Kota Banda Aceh.:

Surat somasi tidak ada dalam ketentuan Dokumen Pemilihan Nomor: 2656/UN11/ D/PNBP/2021 Tanggal: 17 Juni 2021 dan Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2021, sehingga tidak perlu ditanggapi apalagi surat somasi salah alamat;

10. Bahwa tentang dalil gugatan point 14 dan 15 mengenai Tergugat II dan Tergugat III membiarkan Tergugat I melakukan Pebuatan Melawan Hukum oleh karena itu Tergugat II dan III bertanggungjawab atas kerugian Penggugat;

Tanggapan Tertugat II dan III :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalil Gugatan Pengugat tersebut Tidak Benar, karena Tindakan Tergugat I telah sesuai dengan aturan yang ada, Tergugat I telah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP. Karena itu Tergugat II dan Tergugat III tidak menemukan kesalahan atau kejanggalan atas apa yang dilakukan Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat I bukan merupakan Pebuatan Melawan Hukum ;

11. Bahwa tentang dalil gugatan point 16, 17 dan 18 mengenai pengertian “Tender”, “pengadaan Barang/Jasa” dan tentang “ketentuan pengadaan barang jasa” di BLU Unsyiah, yang dikecualikan dari Perpres No. 16 tahun 2018 ;
12. Bahwa tentang dalil gugatan point 19 dan 20 Penggugat telah memaparkan Peraturan Rektor Unsyiah dimana Pokja dalam melakukan tindakan hukum tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Rektor tersebut, dan pokja memiliki kewajiban :
 - 1) Tidak melakukan perbuatan/tindakan yang melawan Ketertiban dan kepastian Hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ;
 - 2) Tidak melakukan perbuatan/tindakan yang melawan Prinsip dan Etika Pengadaan barang/ jasa;
 - 3) Tidak melakukan perbuatan/tindakan yang telah melanggar hak-hak Penyedia jasa Konstruksi yang dijamin oleh Undang-undang Jasa Konstruksi;
 - 4) Tidak melakukan perbuatan tindakan yang melawan asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, profesionalitas dan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; Tidak melakukan perbuatan/tindakan yang melawan kepatutan didalam masyarakat jasa konstruksi;
 - 5) Tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada penyedia jasa konstruksi; Mencegah atau menghindari perbuatan yang berpotensi pada pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

Tanggapan Para Tergugat :

Bahwa: Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021. Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dokumen Pemilihan dan Hasil Evaluasi yang dibuat oleh Pokja Pemilihan merupakan turunan dari Peraturan Rektor dan merupakan satu kesatuan

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dapat dipisahkan, sehingga tindakan Tergugat I sudah benar, bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa tentang dalil gugatan point 21, 22, 23, 24 dan 25 (tertulis dalam gugatan point 38) mengenai tuntutan ganti rugi, moril dan materil, sebesar dua milyar lebih, tidak perlu para Tergugat analisa lagi karena telah para Tergugat analisa dalam eksepsi;

b.2. Dalam Provisi

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Turut Tergugat sebagai Pemenang Tender untuk menghentikan pekerjaan tersebut sebelum adanya putusan perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Tuntutan provisi dapat dikabulkan apabila: Pertama, memenuhi syarat formil. Kedua, alasan yang diajukan sebagai dasar tuntutan memiliki relevansi dan urgensi terkait gugatan pokok. Ketiga, jika tindakan sementara yang dimohonkan tidak dilakukan, akan timbul kerugian yang sangat besar;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 dalam perkara: Yayasan Perguruan Al-Irsyad dan kawan-kawan lawan Ny. Siamah dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :
"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;
4. Bahwa demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dalam perkara : Dato Wong Heck Guong lawan PT Gabungan Pertukangan Kulit Indonesia; PT Green Timber Jaya dengan dasar pertimbangan bahwa : Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (*bodemgeschil*) tidak dapat diterima"
5. Dalam gugatan provisional ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi, diantaranya:
 - Gugatan provisionil harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
 - Gugatan provisionil harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
 - Gugatan provisionil tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;Sementara dalam proses pemeriksaan perkara, dengan adanya gugatan provisionil ada beberapa tata tertib yang harus dipatuhi oleh hakim dalam



menangani perkara, diantaranya adalah: SEMA No. 3 Tahun 2000 Terkait dengan putusan provisionil, SEMA ini menegaskan kembali atas SEMA No. 16 Tahun 1969, yaitu mengenai diperlukannya persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan terhadap permohonan pelaksanaan putusan provisionil yang diajukan oleh Penggugat;

Selain itu, dalam SEMA ini ditambahkan, bahwa berdasarkan kewenangannya Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan atau meminta jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

6. Bahwa mengacu pada peraturan dan persyaratan di atas, kiranya permohonan provisi dalam perkara aquo tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, lagi pula Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dalam posisinya apa alasan yang sangat mendesak/ urgen sehingga Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala tersebut dihentikan hingga putusan inkrah, yang dipredekksi dapat memakan waktu 3 tahun ;

Berdasarkan apa yang telah Para Tergugat kemukakan di atas, maka dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi untuk seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvarnkerlijk verklaard*)

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Januari 2022 Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bna., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat;

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I menggugurkan Penawaran Penggugat dengan alasan jaminan penawaran merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Syiah Kuala adalah Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad) yang telah merugikan Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat II dan Tergugat III melakukan pembiaran terhadap Tindakan Tergugat I yang bertentangan dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Syiah Kuala adalah Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad) yang telah merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp 2.698.135.846,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) secara tanggung renteng dan kerugian imateril sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara Rp 2.022.000,00 (dua juta dua puluh dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bna, tanggal 28 Januari 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa Para Pembanding dahulu para Tergugat dan turut tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 januari 2022 Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bna.
2. Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bna, dilaksanakan di tempat kediaman Terbanding sendiri melalui Aplikasi E-Court ke alamat Email Terbanding,

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.



oleh H. Saifullah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh,
pada tanggal ;

3. Menimbang, bahwa Memori Banding tanggal 10 Januari 2022 yang diajukan oleh kuasa hukum para Pembanding dahulu para Tergugat yang di-input melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Banda Aceh dan salinannya disampaikan kepada pihak Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-Court oleh H. Saifullah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal ;
4. Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tanggal 22 Pebuari 2022 yang diajukan oleh kuasa Terbanding yang di-input melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Banda Aceh dan salinannya disampaikan kepada para Pembanding melalui aplikasi e-Court oleh H. Saifullah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal ;
3. Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) tanggal 13 April 2022 yang disampaikan kepada kuasa para Pembanding dan kuasa hukum Terbanding melalui Aplikasi e-Court ke alamat Domisili Elektronik masing-masing para pihak oleh H. Saifullah jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, kepada masing-masing pihak kepadanya diberikan kesempatan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari / tanggal relas pemberitahuan tersebut, sebelum berkas Banding perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bna, dikirim secara e-Court ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat, telah diajukan melalui aplikasi e-Court oleh kuasa para Pembanding dahulu para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 28 Januari 2022, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 butir 11 Ketentuan Umum A.1.11 jo. C.2.1 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 271/KMA/SK/XII2019 tanggal 31 Desember 2019, permohonan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu belum lewat 14 (empat belas) hari kerja dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam perkara a quo (Kecuali Hakim Anggota II) tidak mengadili perkara ini sebagaimana mestinya, tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat, atau salah dalam menganalisa alat bukti dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, baik atas putusan sela maupun putusan akhir, yakni dalam hal :

A. DALAM EKSEPSI (Kewenangan Mengadili)

1. Bahwa Para Pembanding tetap pada dalil eksepsi sebagaimana telah Para Pembanding ajukan pada tahap pengajuan Jawaban dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu Para Pembanding mohon agar dipertimbangkan kembali oleh Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding;
2. Bahwa karena eksepsi tersebut menyangkut dengan eksepi absolut (kewenangan mutlak dari suatu badan peradilan, bukan kewenangan relatif), maka para Pembanding tetap mengajukan keberatan pada tingkat banding untuk dipertimbangkan kembali oleh Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding ;
3. Bahwa sesuai hukum acara perdata bahwa terhadap putusan sela yang menolak eksepsi Tergugat, maka keberatannya hanya dapat diajukan pada tingkat banding, maka dengan ini Para Pembanding mengajukan keberatan atas putusan sela tanggal 24 November 2021 dalam perkara a quo yang menolak Eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili secara absolut (*competensi absolut*) yang berbunyi :

1. Menolak eksepsi Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara No. 37/ Pdt.G/2021/PN-Bna.

Adapun keberatan para Pembanding atas putusan sela tersebut sbb:

1. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 23 Putusan Sela, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika gugatan menyangkut dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka gugatan demikian masalah perdata yang menjadi



kewenangan peradilan umum, hal mana sesuai Yurisprudensi MA No. 98/K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974.

Bahwa Para Pembanding berkeberatan karena Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan tentang PMH yang dilakukan oleh Pejabat negara, sedangkan yang digugat dalam perkara a quo bukan "perseorangan" melainkan Badan Pemerintah, karena jika perseorangan maka yang digugat adalah pribadi, yang jika timbul kerugian bagi Penggugat maka Penggugat dapat melakukan penyitaan atas harta pribadi Tergugat, bukan harta atau aset negara atau keuangan negara;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan sela tersebut sama sekali tidak menganalisa alasan hukum yang diajukan Para Pembanding / dahulu Para Tergugat, dimana dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan Pengadilan (yang dimaksud adalah PTUN) berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan ;
3. Bahwa menurut Para Pembanding pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sela yang menolak eksepsi Para Tergugat, adalah pertimbangan yang sangat dangkal, tidak mengikuti perkembangan hukum yang masuk ranah hukum badan peradilan lain, cq. PTUN. Majelis Hakim hanya berpedoman pada Yurisprudensi MA Tahun 1972, padahal pada tahun 2014 telah lahir UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur antara lain *Onrecht matige overheid daad (OOD)*, yang memperluas kewenangan PTUN,
4. Bahwa telah terjadi pergeseran kompetensi **absolut** dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, yang mana dahulu berada di Peradilan Umum (Perdata), namun setelah adanya UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 kewenangan ini dialihkan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi di kalangan praktisi masih banyak yang belum tahu mengenai hal ini, bahkan di kalangan hakimpun ditemui keraguan mengenai pergeseran kompetensi ini. Akhirnya pada tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Surat Edaran yakni **SEMA No. 4 Tahun 2016** yang salah satunya menyatakan bahwa PTUN berwenang mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah atau yang biasa disebut *On rechtmatige Overheids daad(OOD)*.



5. Bahwa kongkritnya **SEMA No. 4 Tahun 2016 dalam Lampiran Huruf E** dengan subjudul : Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara disebutkan : Perobahan Paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara :
- Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;
 - Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintah) yang biasa disebut dengan *on recht mategeoverheiddaad* (OOD) ;
6. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan selanya berkesimpulan bahwa alasan kuasa hukum para Tergugat tidak beralasan, padahal alasan-alasan yang telah para Pembanding / Para Tergugat kemukakan sebagaimana tertera dalam point 4 dan 5 tersebut di atas sama sekali tidak di analisa.

B. DALAM POKOK PERKARA

b.1. Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, telah mengabulkan Petitum Penggugat No. 2 (*Menyatakan tindakan Tergugat I menggugurkan Penawaran Penggugat dengan alasan jaminan penawaran merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Syiah Kuala adalah Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad) yang telah merugikan Penggugat*) **adalah** atas dasar Keterangan ahli (Edi Usman) sehingga Ketua Majelis dan Hakim Anggota I menyimpulkan: "bahwa perbuatan menggugurkan penawaran dari PT Harum Jaya yang tidak sesuai dengan Peraturan Rektor USK No. 7 Tahun 2021 merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pokja.

Bahwa alat bukti selain ahli yang diajukan Penggugat yang dijadikan acuan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota I adalah :

- Bukti P-2 (Dokumen Pemilihan),
- Bukti P-6 (Berita Acara Hasil Pemilihan), dan
- Bukti P-8 (Peraturan Rektor USK No. 7 Tahun 2021),



Bahwa oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota I menyatakan ketiga bukti tersebut membuktikan bahwa perbuatan mengugurkan penawaran Penggugat dengan alasan tidak terpenuhinya Jaminan Penawaran, itu bertentangan dengan Peraturan Rektor karena dalam Peraturan Rektor tidak mensyaratkan Jaminan Penawaran, yang ada hanya jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.

Sedangkan ahli **Muhammad Nur Yahya** menerangkan bahwa penambahan persyaratan "jaminan Penawaran" oleh Pokja Pemilihan diperbolehkan sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf q Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021.

Bahwa menurut Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, apa yang diterangkan oleh ahli Para Tergugat merupakan persyaratan administrasi dan bukan persyaratan kualifikasi dalam hal proses tender. Menurut Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, Persyaratan kualifikasi Jaminan Penawaran sebagai syarat tambahan yang dilakukan oleh Pokja hanya merupakan alasan pembenar untuk menggugurkan Penggugat, hal mana bertentangan dengan pasal 30, 31 dan 32 Peraturan Rektor USK No. 7 tahun 2021.

Adapun keberatan Para Pembanding terhadap pertimbangan dan kesimpulan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I adalah sbb:

Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I telah keliru memberi pertimbangan tentang persyaratan "jaminan penawaran" yang tidak terdapat dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 namun merupakan salah satu syarat administrasi dalam Dokumen Pemilihan, oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

b.1.1. Bahwa analisa yuridis yang dituangkan dalam pertimbangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I untuk mengabulkan gugatan penggugat adalah sangat dangkal dan asal jadi, **meskipun Hakim Anggota II telah melakukan DO (desenting opinion).**

- Bahwa analisa Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang menyimpulkan adanya penambahan syarat berupa "Jaminan Penawaran" oleh Pokja dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sedang-kan **Hakim Anggota II dalam**

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.



Disenting Opininya (vide Putusan halaman 37) ditegaskan bahwa digugurkan Penggugat dalam tender RSP USK tersebut **bukan sebagai perbuatan melawan hukum** atau bertentangan dengan Peraturan Rektor USK No. 7 Tahun 2021;

- Bahwa ditambahkannya syarat “Jaminan Penawaran” dalam Dokumen pemilihan bukanlah sebagai perbuatan melanggar hukum karena Jaminan Penawaran adalah “lex specialis”nya dari Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2021 dan kepada Pokja (Tergugat I) memang diberi kewenangan untuk itu.
- Bahwa sebagaimana keterangan **kedua orang Ahli**, Dokumen Penawaran adalah **terikat** bagi semua peserta tender, yang berarti jika ada persyaratan yang tidak ada maka oleh Tergugat I wajib digugurkan.
- Bahwa perbuatan Tergugat I (Pokja) tidak termasuk perbuatan melawan hukum karena jika di Peraturan Rektor tidak ada tentang Jaminan Penawaran tetapi ada di Peraturan presiden Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena Perpres kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Rektor (Lex Superior derogat legi inferiori) aturan yg lebih tinggi akan mengenyampingkan yang lebih rendah, sehingga Pokja mempunyai kewenangan dalam hal menambah persyaratan dalam dokumen pemilihan sepanjang memenuhi huruf q Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021, sepanjang dipandang perlu dan bisa diberikan justifikasinya terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan keprofesian atau literatur keilmuan, hal ini sesuai dengan pendapat **Ahli Muhammad Nur Yahya**; yang menerangkan bahwa penambahan persyaratan “jaminan Penawaran” oleh Pokja Pemilihan diperbolehkan sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf q;
- Bahwa Jaminan Penawaran atau disebut juga *Bid Bond* adalah **jaminan** yang diterbitkan oleh Surety Company untuk menjamin Obligee bahwa Principal pemegang Bid Bond telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Obligee untuk mengikuti pelelangan tersebut. Surety

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.



Company menjamin Obligee apabila Principal mengundurkan diri dalam mengikuti tender atau menandatangani kontrak.

Dengan kata lain, fungsi Bid Bond yaitu Penjamin/Surety akan membayar setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat jaminan kepada Penerima Jaminan/Obligee apabila Terjamin/ Principal:

- o Mengundurkan diri setelah dinyatakan sebagai pemenang Tender/ Lelang atau tidak melaksanakan kewajibannya setelah dinyatakan sebagai pemenang Tender/Lelang atau tidak bersedia menandatangani kontrak; atau
- o Tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

b.1.2. Bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam perkara a quo (Kecuali Hakim Anggota II) tidak mengadili perkara ini sebagaimana mestinya, yakni dalam hal pertimbangan terhadap alat bukti, dimana seharusnya Hakim bersikap netral, jika gugatan dikabulkan atas dasar alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka alat bukti yang diajukan Para Tergugat juga wajib dianalisa dan dipertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan Para Tergugat dapat mematahkan alat bukti yang diajukan Penggugat.

Dalam praktek sering terjadi jika gugatan *ditolak atau n.o* biasanya untuk mempersingkat putusan tersebut maka jawaban dan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan karena yang diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatan adalah Penggugat.

Bahwa alat bukti Para Tergugat yang dianalisa hanya bukti T-8 dan T-3 dimana Bukti T-8 adalah sama dengan bukti P-2 (Dokumen Pemilihan) dan bukti P-8 adalah sama dengan bukti T-8 (Peraturan Rektor USK No. 7 Tahun 2021).

Bahwa salah satu alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I adalah bukti **T I, II, dan III-9** berupa Pengumuman tanggal 26 April 2021 tentang nama-nama perusahaan yang masuk dalam Daftar Penyedia



Terpilih (DPT, dimana nama perusahaan Penggugat tidak masuk dalam DPT tersebut. Oleh karena itu Penggugat tidak lolos dalam **evaluasi administrasi**.

Bahwa dari uraian diatas telah jelas bahwa Pengadilan Negeri "tidak memberikan pertimbangan yang cukup" (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap alat-alat bukti yang diajukan para Tergugat, baik pertimbangan terhadap pokok perkara maupun terhadap putusan sela (eksepsi).

- b.1.3. Bahwa terhadap **ahli yang diajukan Penggugat**, oleh Hakim Anggota II menanyakan apakah para peserta lelang terikat dengan **"dokumen pemilihan?** Dijawab oleh ahli: **Terikat !** Demikian juga ahli yang diajukan para Tergugat juga menegaskan bahwa semua peserta tender **terikat** dengan **Dokumen Pemilihan (bukti P-2 atau T-8)**, bahkan ahli Edi Usman yang diajukan Penggugat dengan tegas menegaskan untuk mengikuti suatu tender harus memenuhi semua syarat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.

Dan berdasarkan Pengalaman Penggugat **mengakui** belum pernah dimenangkan dalam pemilihan peserta tender jika ada salah satu syarat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan tidak dipenuhi dan tidak ada pemenang tender satupun yang menang apa bila tidak ada Jaminan Penawaran, karena fungsi Jaminan Penawaran adalah sebagai Penjamin / Surety yang akan membayar setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat jaminan kepada Penerima Jaminan/Obligee apabila Terjamin/ Principal Mengundurkan diri setelah dinyatakan sebagai pemenang Tender / Lelang atau tidak melaksanakan kewajibannya setelah dinyatakan sebagai pemenang Tender / Lelang atau tidak bersedia menandatangani kontrak atau Tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

- b.1.4. **Bahwa Hakim Anggota II telah mempertimbangkan fungsi dari Jaminan Penawaran dalam kontrak konstruksi adalah sebagai pengikat agar peserta kontrak nantinya akan**



terikat pada penawarannya. Hal yang sama juga yang diterangkan oleh ahli Muhammad Nur Yahya.

b.1.5. Bahwa telah terungkap dalam persidangan, sebelum Penggugat mengajukan penawaran **Penggugat telah mengetahui persyaratan yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan**, hal ini hasil dari penjelasan (Anwijzing) dan Penggugat tidak keberatan dengan adanya Jaminan Penawaran, sebab dalam semua proyek baik fisik maupun pengadaan, jasa maupun konstruksi selalu ada dokumen pemilihan yang memuat persyaratan antara lain persyaratan teknis, admintrasi dll,

Bahwa dalam **dokumen pemilihan** (bukti T-8 / Bukti P-2) **halaman 23 point 23** disebutkan : "Jaminan Penawaran disyaratkan sebesar 3% dari penawaran, berasal dari Bank yang telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari OJK". maka jika dihitung secara matematis berarti Penggugat harus mengajukan Jaminan Penawaran sebesar $3\% \times \text{Rp. } 20.911.358.468$ (nilai tawaran Penggugat) berarti nilai Jaminan Penawaran Penggugat sejumlah sekitar **Rp. 627.000.000.**

Dapat dimaklumi bahwa modal sejumlah **Rp. 627.000.000.-** bukanlah sedikit, oleh karena itu Penggugat memaksa diri dengan mencoba menghindari pengajuan Jaminan Penawaran dengan strategi jika digugurkan maka akan diajukan gugatan;

b.1.6. Bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur -unsur sebagai berikut:

- a. Unsur kesengajaan.
- b. Ada unsur kelalaian.
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan memaksa, membela diri, tidak waras dan lain lain.

Bahwa jika dianalisa unsur "kesengajaan", memang benar Tergugat I sengaja menambah persyaratan "jaminan penawaran" dalam Dokumen Pemilihan, tapi penambahan



tersebut bukan ditujukan kepada Penggugat agar Penggugat gugur, bahkan Tergugat I (Pokja) tidak tahu Penggugat akan mengikuti lelang karena Penggugat tidak terdaftar dalam DPT. Kemudian Penambahan Peryaratan juga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;

b.1.7. Bahwa pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II dalam putusannya halaman 34 disebutkan : "oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat diterima, maka terhadap petitum ini hanya dikabulkan sebahagian dan ditolak selebihnya, akan tetapi dalam amar putusan tidak ada amar yang ditolak selebihnya.

b.2. Gugatan Ganti Rugi

b.2.1. Bahwa para Pembanding tetap bersikukuh bahwa adanya penambahan syarat "Jaminan Penawaran" oleh Tergugat I (Pembanding I) dalam Dokumen pemilihan bukanlah sebagai "perbuatan melawan hukum", oleh karena itu karena bukan sebagai Perbuatan Melawan Hukum" maka gugur hak ganti rugi ;

b.2.2. Bahwa untuk mengabulkan petitum Penggugat No. 4 yaitu tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.698.135.846,- (dua milyar lebih), Ketua Majelis dan Hakim Anggota I mempertimbangkan atas empat unsur yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum;
 2. kesalahan pelaku;
 3. Kerugian yang timbul;
 4. Hubungan kausalitas antara Penggugat dengan Tergugat
- Namun Ketua Majelis dan Hakim Anggota I tidak menganalisa keempat unsur tersebut dikaitkan dengan perbuatan Tergugat I.

Dalam hal ini jika dianalisa unsur ke-4 Hubungan kausalitas antar Penggugat dengan Tergugat, tidak ada hubungan apapun dengan Penggugat disaat Tergugat I menambah syarat "Jaminan Penawaran" dalam dokumen pemilihan, karena tidak ada niat bagi Tergugat I yang dengan sengaja



menambah syarat tersebut agar Penggugat gugur disaat evaluasi administrasi.

Adanya kerugian bagi korban jika keempat syarat tersebut terpenuhi agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat diterapkan.

- b.2.3. Bahwa, namun demikian Para Pembanding juga menanggapi/mengajukan keberatan atas pertimbangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang telah mengabulkan tuntutan ganti rugi 100% dari petitum Penggugat, yaitu **Rp.2.698.135.846,-** (dua milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), hanya atas dasar keterangan atau anggapan seorang saksi facta dari Penggugat yang memberi keterangan tanpa disumpah, bahkan Para Tergugat keberatan untuk diperiksa saksi Penggugat tersebut karena ada hubungan kerja, jadi kerugian yang dituntut tersebut bukan atas dasar bukti nyata, hanya "jikalau" proyek tersebut Penggugat yang kerjakan jika menang maka akan diperoleh keuntungan sebesar $10\% \times \text{Rp. } 20.911.358.468 = \text{Rp.2.698.135.846,-}$ (dua milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 37/Pdt.G/2021/PN-BNA tanggal 19 Januari 2022;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

A. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- membatalkan putusan sela tanggal 24 November 2021 No. 37/Pdt.G/2021/PN-BNA
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.



B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankerlijk verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

A. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Eksepsi adalah suatu tangkisan atau keberatan para tergugat yang tidak menyangkut pokok perkara. Eksepsi disusun dan diajukan dengan cara mencari kelemahan-kelemahan gugatan ataupun hal lain diluar gugatan yang dapat menjadi alasan menolak/menerima gugatan.
2. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Perbuatan Tergugat I yang menggugurkan Penawaran Harga Terendah Penggugat hanya dengan alasan "Jaminan Penawaran " merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Syiah Kuala adalah Perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat . Bahwa sengketa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para tergugat menimbulkan kerugian kepada penggugat ;
3. Bahwa para pembanding (dahulu para tergugat) didalam memori bandingnya masih mempertahankan keberatannya terhadap Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2021/Pn. Bna Tanggal 24 November 2021 terkait Penolakan terhadap Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut). Bahwa atas sengketa pokok permasalahan perkara a quo, para pembanding bersikeras untuk memaksakan hukum acara tata usaha negara kedalam hukum acara perdata perkara a quo, dan bahkan para pembanding dengan tuduhannya terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sela yang menolak eksepsi para tergugat (memori banding halaman 3) adalah "***pertimbangan yang sangat dangkal, tidak mengikuti perkembangan hukum yang masuk ke ranah hukum, badan peradilan lain cq PTUN***". Bahwa tuduhan para pembanding tersebut dapat merusak citra, kehormatan dan keluhuran harkat martabat Hakim pengadilan negeri Banda Aceh . Padahal



sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh benar-benar menggunakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, menggali, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama. Bahwa hal tersebut dapat ditinjau dari hasil permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara a quo yang terdiri dari Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II secara bersama-sama memutuskan Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2021/Pn. Bna Tanggal 24 November 2021, dengan kesimpulan atau paradigma terbanding (dahulu penggugat) yaitu ;

- 1) **Menolak eksepsi kompetensi absolut** dari para tergugat dan turut tergugat, dikarenakan posita dan dalil-dalil gugatan didasarkan pada sengketa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para tergugat benar-benar merugikan pihak penggugat ***maka gugatan demikian merupakan masalah perdata yang menjadi wewenang peradilan umum meskipun sengketa tersebut mempunyai kewenangan badan peradilan lain ;***
- 2) **Menolak eksepsi gugatan kabur (obscuur libel)** dari para tergugat dan turut tergugat, dikarenakan subjek gugatan dan kerugian-kerugian yang diderita oleh penggugat sebagaimana yang tersebut didalam gugatan ***akan dapat diketahui setelah pemeriksaan pembuktian materi pokok perkara ;***
4. Bahwa setelah melalui pencermatan keseluruhan posita gugatan yang menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa yang menjelaskan duduk perkara serta hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan serta pula mencermati isi tuntutan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh didalam putusan sela menyatakan bahwa “ Gugatan didasarkan pada sengketa akibat perbuatan melawan hukum maka gugatan demikian merupakan masalah perdata yang menjadi peradilan umum, serta Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 98/K/Sip/1972 tertanggal 31 Oktober 1974 menyatakan meskipun sengketa tersebut mempunyai kewenangan badan peradilan lain, akan tetapi apabila kepentingan pihak lain merasa dirugikan atas dalil-dalil perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas dalil tersebut ‘. Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat pada Poin 1 (Eksepsi



Kewenangan Mengadili) tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

5. Bahwa dapat dilihat pada pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Putusan Sela, bahwa untuk mengetahui dan menggali serta memahami nilai –nilai hukum dan rasa keadilan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim tingkat pertama benar-benar menggunakan kewenangannya secara maksimal untuk menggali dan menemukan kebenaran hukum dalam memeriksa perkara a quo yaitu dengan pemeriksaan pembuktian materi pokok perkara terkait subjek gugatan, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para tergugat, dan kerugian materiil dan immaterial yang telah diderita penggugat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 28 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai –nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “;
6. Bahwa menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, dalam hukum perdata tentang gugatan perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Gugatan Wanprestasi atas dasar perjanjian, dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas dasar hukum. Bahwa “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “. Bahwa unsur - unsur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata ialah Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian bagi orang lain. Istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif menurut MA Moegni Djodirdjo, SH (M.A. Moegni Djodirdjo, Buku Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982).
7. Bahwa Menurut Hoge Raad (Mahkamah Agung di Belanda) merumuskan pandangan luas mengenai perbuatan melawan hukum. Pada rumusannya, Hoge Raad mempergunakan rumusan bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai “berbuat” atau “tidak berbuat” yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan asas kesucilaan dan kepatuhan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.



benda orang lain. Ada hal yang menarik untuk membedakan antara ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata. Secara redaksional ketentuan Pasal 1365 menggunakan kata-kata “karena salahnya” (*schuld*) yang berbeda dengan bunyi Pasal 1366 yang berbunyi “karena kelalaian atau ketidakhati-hatian” *nalatigheid; onvoorzichtigheid*”. Kata “melawan hukum” mengandung arti baik tindakan aktif maupun pasif, jika Pasal 1365 KUHPer menekankan pada perbuatan aktif, maka Pasal 1366 menekankan pada aspek pembiaran (tidak berbuat) sehingga merugikan orang lain. Bahwa ukuran kerugian dikelompokkan menjadi kerugian materiil dan kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat (sekarang terbanding) selaku Badan Usaha Jasa yang memiliki kualifikasi perusahaan jasa pelaksana konstruksi menengah tinggi yang melaksanakan pekerjaan dengan resiko tinggi, berteknologi tinggi dan berbiaya yang besar.

8. Bahwa penjelasan para tergugat (para pbanding) mendalilkan pejabat TUN yang melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*) maka bukanlah ranah pengadilan negeri dengan dalil Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang kemudian dihubungkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (**Sema**) **Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (On rechtmatige Overheids daad). **Namun para tergugat mengesampingkan dalil-dalil dan fakta bahwa tender/lelang adalah rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan, dan mengesampingkan SEMA Nomor 07 Tahun 2012, SEMA Nomor 02 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 ;****
9. Bahwa sebagaimana **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012** tentang Rumusan Hukum Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tentang Pengertian Teori Melebur (*Opplosing Theory*) yaitu *Untuk memastikan objek sengketa dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalah apabila secara faktual objek sengketa ternyata:*



- a. *Jangkauan akhir dari KTUN KTUN yang diterbitkan dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata, maka KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata.*
 - b. *Apabila Pejabat dalam objek sengketa akan menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut, maka KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata.*
10. Bahwa sebagaimana **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019** tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, **Huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata**, Angka 1. Perdata Umum disebutkan dengan sangat jelas bahwa “*Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat Keperdataan, dan /atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh Penguasa maka tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum* “. Jo **Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara**, pada angka 2 huruf b angka 3) huruf a) disebutkan dengan jelas bahwa *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif* .
11. Bahwa sebagaimana **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020** tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat



dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding ; 2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2020 maka rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku . Jo **Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara**, pada angka 3 disebutkan dengan terang bahwa *Revisi Hasil Pleno Kamar Tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3) huruf c)* , sebagai berikut :

*Peraturan dasar telah menetapkan **secara eksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang Mengadili Perkara-Perkara** yang berkaitan dengan :*

- a. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;*
 - b. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;*
 - c. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;*
 - d. *Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;*
 - e. *Pemberhentian tidak dengan hormat yang didasarkan pada putusan pengadilan pidana dan komisi etik ;*
12. Bahwa didalam jawaban para tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan pada Eksepsi Kewenangan Mengadili dari point 01 sampai dengan 07 , maka secara jelas dan terang bahwa Pejabat TUN yang dimaksud para tergugat adalah Tergugat II dan Tergugat III, **bukanlah Tergugat I**. Dalam hal ini diakui secara terang oleh Para Tergugat bahwa ***Tergugat I bukanlah Pejabat TUN melainkan hanya panitia pengadaan atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh Tergugat III untuk mengelola pemilihan penyedia Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU) yang bersifat sementara saja dan dapat berubah serta dapat berganti kapan saja***. Bahwa Tergugat I bukanlah termasuk Pejabat

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.



TUN sebagaimana yang telah diuraikan oleh para tergugat didalam jawaban para tergugat adalah *Pengakuan yang sempurna dari Para Tergugat* .

13. Bahwa permasalahan yang sama terkait kewenangan mengadili dalam perkara tender pekerjaan konstruksi juga telah pernah diputus oleh *judex factie Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Putusan nomor 46/PDT/2021/PT. BNA* tanggal 15 Juni 2021 yang telah diputuskan oleh MAKARODA HAFAT, S.H, M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua , MASRIZAL ,S.H,M.H, dan Dr.H. SUPRIADI , S.H,M.H selaku para Hakim Anggota, dengan pertimbangan hukum dan putusan banding yang menyatakan bahwa perbuatan dan/atau keputusan Pokja Pemilihan bukanlah keputusan tata usaha negara, oleh karena itu menjadi kewenangan peradilan umum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan dan menjawab pertanyaan mendasar dalam perkara *a quo*, yaitu: apakah benar Terbanding I dahulu Tergugat I selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan **Badan** atau **Pejabat Tata Usaha Negara** dan apakah produk kerja dari Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa berupa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) termasuk sebagai keputusan Tata Usaha Negara ?

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan: *"...Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 1 butir 12 ditegaskan bahwa: *"Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia"*. Dan rumusan tentang Pokja tersebut masih tetap dipertahankan dalam Pasal 1 butir 12 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018, di mana secara terinci mengatur mengenai struktur, tugas, fungsi dan wewenang dari UKPBJ tersebut antara lain disebutkan dalam Pasal 2 nya bahwa UKPBJ berbentuk struktural yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada

Halaman 104 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.



Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 13 dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 diuraikan lebih rinci tentang fungsi dan tugas dari Pokja, di mana disebutkan bahwa Pokja beranggotakan 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal, dengan tugas:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik, dan
- c. Menetapkan pemenang, pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai
 3. Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang Pokja Pemilihan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pokja Pemilihan bukanlah suatu badan atau pejabat melainkan hanya merupakan sekelompok orang yang jumlahnya minimal 3 (tiga) atau lebih sepanjang berjumlah gasal, sebagai "panitia" yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ada pada setiap Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang bertugas untuk melakukan pemilihan Penyedia;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab dan akan dipertimbangkan berikut ini adalah: apakah produk kerja dari Pokja Pemilihan itu termasuk keputusan pejabat tata usaha negara ?

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 di atas mengenai ruang lingkup tugas dari Pokja Pemilihan adalah **sejak persiapan** dan pelaksanaan Pemilihan Penyedia (termasuk untuk katalog elektronik) sampai dengan **menetapkan pemenang**, pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sedangkan ruang lingkup proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Presiden

Halaman 105 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.



Nomor 16 Tahun 2018 dan paling mutakhir diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 adalah sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dalam prakteknya penetapan pemenang oleh Pokja Pemilihan juga hanya bersifat sementara karena pemenang yang ditetapkannya itu terdiri dari 1 (satu) pemenang, 1 (satu) pemenang cadangan I dan 1 (satu) pemenang cadangan II, yang kemudian dari mereka itu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan ditetapkan dan diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang akan dijadikan bahan bagi untuk menetapkan rancangan kontrak yang kemudian akan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Penyedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan pemenang yang dihasilkan oleh Pokja Pemilihan itu bukanlah penetapan yang bersifat final dan karena jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka produk yang dihasilkan dalam Pemilihan Penyedia yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan tidak termasuk sebagai keputusan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, di mana telah disimpulkan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan sebagaimana yang diemban oleh Terbanding I dahulu Tergugat I tidak termasuk sebagai badan atau pejabat tata usaha negara dan juga produk yang dihasilkan dalam melakukan Pemilihan Penyedia bukan merupakan keputusan tata usaha negara, maka dengan demikian gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan *in casu* dalam perkara *a quo* terhadap Terbanding I dahulu Tergugat I dan Tergugat-Tergugat sekarang Terbanding-Terbanding lainnya, bukanlah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan merupakan wewenang dari Peradilan Umum *in casu* dalam perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Negeri Banda Aceh dan karenanya eksepsi dari Para Tergugat sekarang Para Terbanding dan dari Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding mengenai kewenangan mengadili secara absolut harus ditolak serta untuk itu harus diperintahkan agar Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo*;

14. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut dari para tergugat (sekarang pbanding) yang yang mengaburkan kewenangan peradilan umum dalam memeriksa, mendalami, menggali dan memahami sengketa akibat perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat adalah Eksepsi yang tidak beralasan hukum dan patut ditolak, dan untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa demi efektifitas uraian kontra memori banding ini, tidak perlu Terbandinganggapi secara berlebihan terhadap hal-hal yang



telah dipertimbangkan oleh judex factie pengadilan negeri banda aceh yang benar-benar telah mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan penyelenggaraan jasa konstruksi ke arah keberlanjutan dan kesinambungan pada pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi yang professional dan terbuka di Negara Republik Indonesia ;

B. DALAM POKOK PERKARA

B.1.1 Perbuatan Melawan Hukum (Para Pembanding beranggapan bahwa analisa yuridis dari Hakim Ketua dan Hakim Anggota I adalah sangat dangkal dan asal jadi meskipun Hakim Anggota II telah melakukan Dissenting Opinion)

1. Bahwa para pihak, baik pihak penggugat dan pihak para tergugat telah mengakui secara sempurna selama pembuktian perkara bahwa Peraturan Rektor USK (Universitas Syiah Kuala) nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Universitas Syiah Kuala adalah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU) yang dikecualikan dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu Pimpinan BLU USK, dalam hal ini Rektor dapat menentukan ketentuan sendiri tentang Jaminan dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagaimana **Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32** Peraturan Rektor USK (Universitas Syiah Kuala) nomor 7 Tahun 2021 menegaskan secara rinci bahwa Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Universitas Syiah Kuala terdiri atas **Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan** (berdasarkan P-8).
2. Bahwa berdasarkan pendalaman dan pemeriksaan pembuktian perkara dan keterangan para saksi selama proses persidangan, maka Judex Factie pengadilan negeri Banda Aceh telah menyimpulkan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para tergugat sehingga menyebabkan kerugian materiil dan immateriil pihak penggugat. Salah satu bukti penyimpangan yang telah nyata dilakukan oleh tergugat I dan benar-benar merugikan hak-hak pihak penggugat serta menggugurkan penawaran harga terendah penggugat adalah Perbuatan Tergugat I mempersyaratkan jaminan penawaran sebagai persyaratan administrasi didalam dokumen pemilihan. Apakah perbuatan tergugat I mempersyaratkan jaminan penawaran sebagai persyaratan administrasi didalam dokumen pemilihan sehingga menggugurkan penawaran harga terendah penggugat adalah termasuk penyimpangan yang merugikan hak-hak penggugat

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.



(perbuatan melawan hukum) ? Dimanakah bukti perbuatan tersebut termasuk penyimpangan yang merugikan penggugat ?

Bahwa bukti P-2 yaitu didalam dokumen pemilihan sendiri secara jelas dan terang menyebutkan pada BAB III klausul 36, bahwa *Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 7 Tahun 2021 terkait Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Universitas Syiah Kuala adalah **suatu Penyimpangan*** “. Apakah para tergugat masih mempertahankan argumennya bahwa Dokumen Pemilihan adalah mutlak benar , dan tidak mungkin terjadi penyimpangan karena dokumen pemilihan dianggap merupakan satu kesatuan dari Peraturan Rektor USK Nomor 7 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa dilingkungan Universitas Syiah kuala, setelah melihat bukti P-2 dibawah ini ?

36. Sanggah dari Peserta Tender	36.1. Sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan. 36.2. Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan. 36.3. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi; b. Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Universitas Syiah Kuala No. 7 Tahun 2021 terkait Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Universitas Syiah Kuala c. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; d. rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau e. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
---------------------------------	--

3. Bahwa Tergugat I (sekarang Pemanding I) benar-benar tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan, dan tidak memberikan hak-hak penggugat, yang mana **tergugat I seharusnya memerintahkan penyampaian penawaran ulang setelah dokumen pemilihan diperbaiki oleh tergugat I** sebagaimana bukti P-2 yaitu didalam Dokumen Pemilihan pada BAB III klausul 40. Tindak Lanjut Tender Gagal, sebagai berikut ;



40.3 Pokja pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang apabila terdapat kesalahan dalam evaluasi.

40.4 Pokja pemilihan mengundang peserta yang memasukkan penawaran pada tender yang ditetapkan gagal sebelumnya untuk menyampaikan penawaran ulang, apabila ditemukan kesalahan yang substansial dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan Dokumen Pemilihan.

4. Bahwa berdasarkan Saksi Ahli Pengadaan barang/jasa yang dihadirkan oleh penggugat yaitu Bapak **Edi Usman, S.T, M.T** , yang sangat sesuai dengan pendidikan, keilmuan dan pengalaman keahliannya dibidang Pengadaan Jasa Konstruksi dan Kontrak Jasa Konstruksi, berdasarkan Bukti P-27 tentang Kesaksian / Keterangan beliau menyimpulkan secara jelas dan terang bahwa “ *Perbuatan menggugurkan penawaran harga terendah PT. Harum Jaya dengan cara tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor USK nomor 7 tahun 2021 merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak PT. Harum Jaya* “. Dan Bapak Edi Usman, S.T, M.T juga membenarkan bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut mengakibatkan kerugian besar terhadap penggugat karena kemampuan dasar perusahaan untuk mengikuti tender pekerjaan konstruksi ditahun berikutnya sebesar 60 milyar menjadi hilang, selain itu perusahaan juga mengalami ketidakpastian usaha jasa konstruksi yang dapat berakibat pada likuidasi perusahaan.
5. Dan bahwa menurut Saksi Ahli Pengadaan barang/jasa yang dihadirkan oleh para tergugat yaitu Bapak **Muhammad Nur Yahya**, menerangkan bahwa penambahan persyaratan “ Jaminan Penawaran “ oleh Tergugat I diperbolehkan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf q Peraturan Rektor Nomor 7 tahun 2021. Bahwa ketentuan tentang “ Jaminan “ adalah persyaratan administrasi . Namun selama pembuktian pokok perkara, Majelis Hakim mehamami dan mendalami bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf q yang dimaksud adalah persyaratan kualifikasi bukan persyaratan administrasi, Pasal tersebut menyebutkan bahwa “ *Penyedia barang/jasa wajib memenuhi kualifikasi* sebagai berikut : q. *persyaratan lain yang dipandang perlu oleh pokja pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan keprofesian dan/atau literature keilmuan* “. Oleh karena itu pendapat Ahli Bapak Muhammad Nur Yahya dengan menyatakan bahwa Pokja pemilihan diperbolehkan menambah persyaratan apa saja (*persyaratan yang bagaimana ?*) yang dianggap perlu (*perlu oleh siapa*) adalah sangat patut untuk dikesampingkan , dan tak perlu



dipertimbangan karena inkonsistensinya dalam memberikan pernyataan yang penuh dengan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, dan sejenisnya.

6. Bahwa berdasarkan hasil analisa Hakim Ketua dan Hakim Anggota I menyimpulkan bahwa menggugurkan penawaran harga terendah PT. Harum Jaya karena syarat administrasi yang ditambahkan “ Jaminan Penawaran “ yang telah dilakukan oleh tergugat I adalah **perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat**. Namun terjadi Dissenting Opinion Hakim, yang mana Hakim Anggota II berpendapat bahwa **ketentuan jaminan penawaran didalam dokumen pemilihan merupakan “lex specialis”nya dari Peraturan Rektor nomor 7 tahun 2021, dan tergugat I (Pokja pemilihan) memang diberi kewenangan untuk menentukan itu.**

7. Bahwa para pembanding dan hakim Anggota II berasumsi dan mendalilkan bahwa jaminan penawaran itu diperlukan oleh tergugat I mengingat ;

- apabila penyedia mengundurkan diri setelah dinyatakan sebagai pemenang tender atau tidak melaksanakan kewajibannya setelah dinyatakan sebagai pemenang tender atau tidak bersedia menandatangani kontrak ;
- Penyedia tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

8. Bahwa pendapat para pembanding dan hakim Anggota II sebagaimana yang tersebut diatas merupakan pembenaran terhadap tindakan Tergugat I selaku Pokja Pemilihan. Padahal dengan dalil dan ketentuan normatif sebagaimana yang tersebut didalam Peraturan Rektor nomor 7 tahun 2021 secara jelas dan terang menyebutkan di pasal 54 bahwa **tindakan penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi dikeluarkan dari DPT serta dapat digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana apabila mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh penanggung jawab pengadaan**. Bahwa ketentuan normatif mengenai sanksi-sanksi tersebut telah tersebut didalam Peraturan Rektor nomor 7 tahun 2021, sehingga asumsi dan dalil diperlukannya “ Jaminan penawaran “ sebagaimana yang telah diuraikan oleh para pembanding dan hakim anggota II tersebut hanya berdasarkan asumsi atas tindakan tergugat I saja. Namun dalam hal ini, Penggugat sangat menjunjung tinggi kebebasan hakim dalam



menyampaikan Dissentian Opinion dalam perkara a quo, yang mana hal tersebut membuktikan bahwa Majelis hakim benar-benar mendalami dan memeriksa pokok perkara secara seksama meskipun terjadi perbedaan pendapat diantara para hakim.

Pasal 54

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
 - a. berusaha mempengaruhi pihak USK/pihak lain yang terkait dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat, menyampaikan dokumen, memberikan keterangan yang tidak benar, melakukan penipuan/pemalsuan atas informasi untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Penanggung Jawab Pengadaan; dan
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif; dan
 - b. dikeluarkan dari DPT.
- (3) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyedia Barang/Jasa dapat digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Penanggung Jawab Pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.1.2 s/d B.1.6

Perbuatan Melawan Hukum (para pembanding beranggapan bahwa Hakim Ketua dan Hakim Anggota II tidak mengadili perkara ini sebagaimana mestinya dan tidak menganalisa serta tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para tergugat)

1. Bahwa para pembanding menyatakan dalam memori bandingnya bahwa Hakim Ketua dan Hakim Anggota I tidak mempertimbangkan Bukti T-I, II, dan III-9 berupa pengumuman tanggal 26 April 2021 tentang nama-nama perusahaan yang masuk dalam Daftar Penyedia Terpilih (DPT), dimana nama perusahaan penggugat tidak masuk dalam DPT tersebut. Oleh karena itu Penggugat tidak lolos dalam evaluasi administrasi. Bahwa upaya pembenaran untuk menggugurkan penawaran harga terendah PT. Harum Jaya terus dilakukan hingga saat memori banding dilakukan oleh para tergugat, padahal dengan sangat jelas terkait Pokok Perkara tentang hasil evaluasi yang telah dilakukan Tergugat I untuk menggugurkan penawaran penggugat adalah "Jaminan penawaran". Oleh karena itu uraian penjelasan yang tidak relevan dan diluar dari pokok perkara serta diluar dari

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.



pemeriksaan pembuktian perkara maka patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

2. Evaluasi Administrasi			
No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. NZA JAYA KONSTRUKSI	LULUS	
2	PT.HARUM JAYA	TIDAK LULUS	Tidak menyerahkan jaminan penawaran seperti yang dipersyaratkan

2. Bahwa Tergugat I / Pembanding I selaku Pokja Pemilihan atau Panitia Pengadaan memiliki tugas menyusun dan menetapkan Dokumen pemilihan, serta mengevaluasi kualifikasi dan penawaran penyedia, yang mana tugas Pokja pemilihan tersebut wajib berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa dilingkungan USK. Namun para pembanding menggunakan kesalahan logika berpikir **Appeal to Authority**, yang mana para pembanding memberikan kesimpulan argumen bahwa **apabila otoritas pokja pemilihan menyatakan dokumen pemilihan dan hasil evaluasi telah sesuai dengan peraturan rektor maka hal tersebut merupakan kebenaran yang valid, tanpa perlu untuk menyelidiki dan memeriksa lebih lanjut**. Kesalahan logika para pembanding dalam menyusun argumen selama proses persidangan terlihat nyata dan jelas, yang mana pembenaran terhadap kesalahan logika berpikir diperkuat dengan pernyataan para pembanding bahwa Dokumen Pemilihan dan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 merupakan Satu Kesatuan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan USK atau berbagai argumen para pembanding yang menguatkan otoritas pokja pemilihan dalam menentukan persyaratan dan menerbitkan hasil evaluasi. Dan bahkan para pembanding menggunakan argumen bahwa Otoritas Dokumen Pemilihan adalah ketentuan yang wajib diikuti oleh para peserta tender (meskipun dokumen pemilihan terjadi penyimpangan). Dan selanjutnya para pembanding bahkan menggunakan kesalahan logika berpikir **Strawman**, yang mana para pembanding melebihkan-lebihkan, menyalah artikan dan memalsukan argument saksi fakta dari pihak penggugat, demi membuat argumen para pembanding terlihat masuk akal. Para pembanding memberikan kesimpulan bahwa “ *berdasarkan pengalaman penggugat mengakui belum pernah dimenangkan dalam pemilihan peserta tender jika ada salah satu syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan tidak dipenuhi dan tidak ada pemenang tender satupun yang menang apabila tidak ada jaminan penawaran* “.



Padahal selama persidangan, saksi fakta dari pihak penggugat menyatakan bahwa “ apabila penambahan persyaratan yang menyimpang tersebut tidak dipenuhi oleh peserta tender maka digugurkan oleh pokja pemilihan, namun penyedia menggunakan hak sanggah untuk menyatakan penambahan persyaratan tersebut menyimpang, dan tindak lanjut setelah itu menghasilkan evaluasi ulang sehingga menghasilkan kemenangan bagi penyedia tersebut dari harga, kualifikasi, administrasi dan teknis “.

3. Bahwa para pembanding kembali menggunakan kesalahan logika berpikir **Strawman** dengan menyalah artikan, melebihkan-lebihkan, dan memalsukan argumen saksi fakta dari pihak penggugat , yang mana para pembanding mnyatakan bahwa “ **penggugat mengetahui persyaratan yang terdapat didalam dokumen pemilihan dan penggugat tidak keberatan dengan adanya jaminan penawaran** “. Kesalahan premis dari para pembanding tersebut menghasilkan kekeliruan kesimpulan yang nyata, padahal sesuai fakta dan bukti saat aanwijzing (tanya jawab penjelasan secara online) bahwa Penggugat hanya mengetahui bahwa dokumen pemilihan (berisi ketentuan-ketentuan) yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan tersebut berbeda peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh karena itu penggugat mempertanyakan dokumen pemilihan yang ditetapkan berpedoman kepada peraturan apa ? Dan kemudian tergugat I (Pokja Pemilihan) secara tegas menegaskan bahwa Dokumen Pemilihan berpedoman kepada Peraturan Rektor Nomor 7 tahun 2021, sebagai berikut;

- Bab 22 Juni 2021 14:43

asalamualaikum... PT.HARUM JAYA

mohon penjelasan pokja pemilihan dokumen pemilihan yang telah di tetapkan oleh pokja pemilihan Nomor: 2655/UN11/D/PNBP/202 Tanggal: 17 Juni 2021 tersebut mengacu kepada standar dokumen pemilihan Perlem 12/2021 atau mengacu kepada permen pupr 14/2020 ?

mohon dijawab bukan sesuai ketentuan normativ

Mengacu kepada Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Syiah Kuala

Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU) 22 Juni 2021 17:34

4. Bahwa para pembanding mengakui secara sempurna bahwa “ **Tergugat memang benar sengaja menambah persyaratan “ Jaminan Penawaran “ dalam Dokumen Pemilihan** “. Dan para pembanding juga tetap beranggapan bahwa penambahan persyaratan jaminan penawaran tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor nomor 7 tahun 2021 ;



5. Bahwa para pembanding tetap masih menggunakan kesalahan logika berpikir dengan menyalah artikan dan melebihkan-lebihkan untuk memperkuat kekeliruan atas kesimpulannya, dengan menyatakan bahwa “ ***didalam amar putusan tidak ada amar yang ditolak selebihnya*** “. Padahal dengan sangat jelas Tuntutan Provisi ditolak, dan Tuntutan melaksanakan putusan meskipun adanya verzet, banding dan / atau kasasi juga ditolak, kedua tuntutan tersebut sesungguhnya benar-benar ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi menolak Kontra Memori Banding dari para pembanding karena mengandung kekeliruan yang nyata antara premis dan kesimpulan.

B.2.1 s/d B.2.3

Gugatan Ganti Rugi

1. Bahwa para pembanding sangat keberatan terhadap hasil analisa Ketua Majelis dan Hakim Anggota I terkait salah satu unsur perbuatan melawan hukum yaitu *Hubungan Kausalitas antar penggugat dengan tergugat* . Para pembanding beranggapan bahwa “ *tidak ada hubungan apapun dengan penggugat disaat Tergugat I menambah syarat “ Jaminan Penawaran “ dalam dokumen pemilihan, karena tidak ada niat tergugat I menambah persyaratan tersebut agar penggugat gugur disaat evaluasi administrasi* “. Bahwa dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi, seluruh masyarakat juga mengetahui pasti bahwa persaingan sehat dari harga pasti terjadi, dan pasti ada yang dimenangkan dan dirugikan, dan sangat sering terjadi rekayasa tender, maka ketertiban dan kepastian hukum pemilihan penyedia jasa konstruksi itu wajib diterapkan. Oleh karena itu pernyataan para pembanding tentang tidak ada niat untuk menggugurkan penggugat karena jaminan penawaran adalah upaya memperoleh keprihatinan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat atas perbuatannya dan sangat tidak beralasan hukum, karena segala upaya sanggah (**Bukti P-9**), pengaduan (**Bukti P-11 & Bukti P-12**), dan somasi (**Bukti P-13 & Bukti P-14**) telah diupayakan semua oleh penggugat, namun Pikiran dan Tindakan Appeal to Authority masih dipertahankan oleh para tergugat (sekarang para pembanding) ;
2. Bahwa ***selama pemeriksaan pembuktian fakta-fakta kerugian dan keterangan saksi ahli terkait kerugian penggugat tidak ada satupun yang menyatakan keberatan dan bantahan dari para tergugat / para pembanding*** . Oleh karena itu bantahan para pembanding terhadap kerugian materiil dan inmtaeriil didalam memori bandingnya hanya mengulang eksepsi obscur libel para pembanding



yang nyata-nyata telah dilakukan pemeriksaan pembuktian pokok perkara tanpa ada bantahan dan keberatan dari para tergugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya memori banding dari para pembanding untuk ditolak, dan untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa demi penguatan uraian kontra memori banding ini, maka sangat perlu Terbandinganggapi terhadap hal-hal penting untuk menjadi penguatan pertimbangan judex factie pengadilan negeri banda aceh.

3. Bahwa perusahaan penggugat mengalami kerugian besar akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para tergugat (para pembanding) disebabkan penggugat mengalami penurunan nilai penjualan atau pengalaman perusahaan yang berakibat **kemampuan keuangan perusahaan jasa konstruksi** juga mengalami penurunan yang signifikan di tahun berikutnya. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para tergugat (para pembanding) di tahun 2021 tersebut mengakibatkan kemampuan keuangan perusahaan penggugat di tahun 2022 menjadi berkurang secara sangat signifikan dengan minus **- Rp. 3.256.670.858,-** (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) untuk tahun 2022 berdasarkan Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik Suryadi & Rizal dengan Nomor Izin Usaha KAP : 442/KM.1/2018 ;
4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum para tergugat (para pembanding) yang mengakibatkan **berkurangnya nilai penjualan atau pengalaman kerja penggugat** dan penurunan **kemampuan keuangan** perusahaan penggugat sehingga dapat mengakibatkan penurunan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penggugat yang selama ini dengan Kualifikasi Menengah (*yang telah dibangun selama 17 tahun sejak tahun 2005*) dapat menjadi Kualifikasi Kecil. Bahwa penurunan nilai penjualan dan kemampuan keuangan perusahaan jasa konstruksi mengakibatkan penurunan kualifikasi badan usaha jasa konstruksi tersebut dalam masa waktu 3 tahun (*selama masa berlaku Sertifikat Badan Usaha*) bukanlah berdasarkan asumsi penggugat, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa " *Kualifikasi Usaha bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi terdiri atas Kecil, Menengah dan Besar. Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan melalui penilaian terhadap penjualan tahunan, kemampuan keuangan,*



ketersediaan tenaga kerja konstruksi dan kemampuan penyediaan peralatan konstruksi “ ;

Pasal 20

- (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
 - a. kecil;
 - b. menengah; dan
 - c. besar.
- (2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. penjualan tahunan;
 - b. kemampuan keuangan;
 - c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
 - d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

Juncto Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi disebutkan bahwa “*Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang*”.

Pasal 41

- (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
- (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSBU yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha terakreditasi.
- (3) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Juncto Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan bahwa “ ***Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman kontrak kerja konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan telah tercatat sebagai pengalaman badan usaha. Nilai Penjualan Tahunan didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya SBU konstruksi*** “. Oleh karena itu, akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para tergugat (para pembanding) dapat mengakibatkan pembubaran atau likuidasi badan usaha jasa konstruksi penggugat atau pengurangan tenaga kerja konstruksi, sehingga sangat mustahil bagi para tergugat (para pembanding) untuk tidak peduli dan tidak memahami ketertiban dan



kepastian hukum penyelenggaraan jasa konstruksi yang telah diatur oleh Hukum tersebut.

Pasal 86

- (1) Penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan rekaman kontrak kerja konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan telah tercatat sebagai pengalaman badan usaha.
- (2) Nilai penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya SBU konstruksi.

5. Bahwa dengan demikian , Terbanding (dahulu Penggugat) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menerima fakta-fakta, dalil-dalil yang menghubungkan premis dan kesimpulan agar sekiranya menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara keseluruhan sebagaimana dalil-dalil penguatan yang telah disampaikan Terbanding (dahulu Penggugat) demi mewujudkan benar-benar telah mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan penyelenggaraan jasa konstruksi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur, serta memberikan arah keberlanjutan dan kesinambungan pada pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi yang professional dan terbuka di Negara Republik Indonesia.

Bahwa dengan demikian Terbanding (dahulu Penggugat) memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan :

MENGADILI

- ***Menolak permohonan banding dari para pbanding (dahulu para tergugat) untuk seluruhnya ;***
- ***Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/Pdt.G/2021/PN BNA Tanggal 19 Januari 2022 ;***
- ***Menghukum Para Pbanding (dahulu Para tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;***

Atau,

Apabila Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding maupun kontra memori banding, namun sebagai pengadilan ulangan, Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 37/Pdt.G/2021/PN-Bna tanggal 19 Januari 2022, Memori Banding dari Para Pembanding dahulu para Tergugat dan Turut Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Penggugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai permohonan Provisi setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 37/Pdt.G/2021/PN-Bna tanggal 19 Januari 2022 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dalam putusan Provisinya telah menolak permohonan Provisi dari Terbanding dahulu Penggugat, namun demikian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dipandang perlu untuk memperbaiki mengenai pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Terbanding dahulu Penggugat tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg., Pasal 53 Rv, maka Putusan provisi adalah Putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. (Vide Lilik Mulyadi, SH.,MH., Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996,hal.25);

Menimbang, bahwa jika ditilik pada kajian teoritik mengenai Putusan provisi diatas dan dihubungkan dengan tuntutan provisi Terbanding dahulu Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.



Provisi Terbanding dahulu Penggugat sudah masuk kedalam pokok perkara karena untuk mengabulkan tuntutan aquo harus dipastikan terlebih dahulu apakah benar Pembanding I dahulu Tergugat I ada melakukan perbuatan melawan hukum didalam proses pelaksanaan tender pekerjaan lanjutan pembangunan rumah sakit pendidikan Universitas Syaih Kuala dimaksud sehingga oleh karena itu tuntutan Provisi yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat ini tidak ada urgensinya dan layak dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI :

I. Mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan Putusan Sela Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 37/Pdt.G/2021/PN-Bna tanggal 24 Nopember 2021 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dalam Putusan Selanya telah menolak Eksepsi dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat, namun demikian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dipandang perlu untuk memperbaiki mengenai pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan: “...Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat **kongkret, individual dan final** dan **menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**”.

Menimbang, bahwa apabila mengkaji dari gugatan aquo Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terbanding dahulu Penggugat merasa bahwa para Pembanding dahulu para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum didalam proses tender pekerjaan lanjutan pembangunan rumah sakit pendidikan Universitas Syiah Kuala yang mana pada tahap pengumuman pemenang pada tanggal 30 Juni 2021, Pembanding I dahulu Tergugat I menerbitkan hasil evaluasi tender pekerjaan lanjutan pembangunan rumah sakit pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU) di LPSE Unsyiah dengan menggugurkan penawaran harga terendah Terbanding dahulu Penggugat dengan alasan karena tidak menyerahkan jaminan penawaran seperti yang disyaratkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ini maka selanjutnya Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 6 Juli 2021 mengajukan sanggah/ keberatan terhadap evaluasi yang telah dilakukan oleh Pembanding I dahulu Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian diatas telah terlihat jelas bahwa permasalahan aquo berpangkal dari terbitnya produk dari Pembanding I dahulu Tergugat I yaitu berupa pengumuman hasil evaluasi tender pekerjaan lanjutan pembangunan rumah sakit pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU) di LPSE Unsyiah yang menggugurkan penawaran yang telah dilakukan oleh Terbanding dahulu Penggugat akan tetapi selanjutnya Terbanding dahulu Penggugat telah melakukan sanggah atas pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa apabila menghubungkan dalil gugatan dimaksud dengan ketentuan dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pengumuman pemenang pada tanggal 30 Juni 2021 dari Pembanding I dahulu Tergugat I dengan menerbitkan hasil evaluasi tender pekerjaan lanjutan pembangunan rumah sakit pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU) di LPSE Unsyiah bukanlah termasuk dalam pengertian penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual dan final karna dalam posita gugatannya Terbanding semula Penggugat menyatakan telah melakukan sanggahnya atau keberatan atas digugurkan penawarannya oleh Pembanding I dahulu Tergugat I;

Menimbang, bahwa adapun kemudian ditariknya Pembanding II dan Pembanding III dahulu Tergugat II dan Tergugat III oleh Terbanding dahulu Penggugat menurut hemat Majelis Hakim Banding oleh karena pertanggung jawaban secara hirakis mereka yang tidak serta merta menjadikan perkara aquo menjadi ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara karena seperti yang telah diuraikan diatas yang dipermasalahkan oleh pihak Terbanding dahulu Penggugat adalah pengumuman hasil evaluasi tender pekerjaan lanjutan pembangunan rumah sakit pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU) di LPSE Unsyiah yang mengakibatkan kerugian bagi Terbanding dahulu Penggugat, dan juga dalam perkara aquo Pembanding II dan Pembanding III dahulu Tergugat II dan Tergugat III didalam dalil/ posita gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak ada mengeluarkan keputusan tentang lelang dimaksud;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah selayaknya terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Pembanding dahulu para Tergugat dan Turut Tergugat patut untuk ditolak;

II. Mengenai gugatan kabur;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dimaksud setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan Putusan Sela Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 37/Pdt.G/2021/PN-Bna tanggal 24 Nopember 2021 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dalam Putusan Selanya telah menolak Eksepsi dimaksud dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat, Bahwa dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga karenanya eksepsi mengenai gugatan kabur tersebut sepatutnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor : 37/Pdt.G/2021/PN Bna, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bna tanggal 19 Januari 2022, dan setelah pula membaca memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata didalam pengambilan Putusan perkara aquo ketika musyawarah telah terjadi perbedaan pendapat/ dissenting opinion yang dilakukan oleh Hakim Anggota II;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari pertimbangan dimaksud Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Hakim Anggota II tersebut maka dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Hakim Anggota II tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah digugurkannya Penawaran harga terendah PT. Harum Jaya (Penggugat), dengan alasan **“tidak menyerahkan jaminan penawaran seperti yang dipersyaratkan”**; dan Memenangkan Penawaran harga tertinggi dari PT. NZA Jaya Konstruksi berdasarkan Pengumuman Hasil Evaluasi Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (BLU) di LPSE Unsyiah, yang diterbitkan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I pada tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Fungsi dari Jaminan Penawaran dalam rangkaian kontrak konstruksi itu sendiri adalah sebagai pengikat agar peserta kontrak nantinya terikat pada penawarannya dan kemudian jika peserta kontrak tersebut ternyata memenangkan lelang, kontraktor tersebut terikat untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditawarkan. Jaminan penawaran juga memiliki fungsi yang lain yaitu pihak penjamin juga akan menjamin jika peserta kontrak memenangkan pelelangan pemborongan atau tender pekerjaan konstruksi, pihak penjamin akan menyediakan jaminan-jaminan tahap selanjutnya seperti Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond, Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond), dan Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) sebagai langkah berikutnya setelah memenangkan tender yang diadakan, yaitu pekerjaan itu sendiri. Akibat hukum bila pemenang tender wanprestasi dalam perjanjian pemborongan bangunan adalah pemenuhan kewajiban yang diawali dengan pengajuan klaim dari pemberi pekerjaan yang dilengkapi dengan bukti-bukti bahwa pemenang tender wanprestasi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Pemenuhan kewajiban tersebut berupa pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan dari lembaga penjamin kepada Pihak Pemberi Pekerjaan, sesuai dengan perjanjian penjaminan yang diwajibkan oleh Pemberi Pekerjaan kepada para peserta tender pada saat hendak mengikuti pelelangan tender atau pekerjaan pemborongan bangunan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-8/T.I, T.II, T.III-3 berupa Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 dimana dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c peraturan tersebut yaitu tentang tugas dan kewenangan Pembanding I dahulu Tergugat I adalah **menyiapkan dan menetapkan dokumen Tender atau quotation atau penunjukan langsung**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia;

Menimbang, bahwa memperhatikan Dokumen Pemilihan Nomor: 2656/UN11/D/PNBP/2021, tanggal 17 Juni 2021 (bukti P-2/ T.II, T.III-8) telah diatur persyaratan penawaran salah satunya adalah peserta tender harus melampirkan "Jaminan penawaran";

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terbanding dahulu Penggugat (PT. Harum Jaya) tidak melengkapi syarat jaminan penawaran tersebut, kemudian Terbanding dahulu Penggugat digugurkan oleh Pembanding I dahulu Tergugat I dalam Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakiit Pendidikan Universitas Syiah Kuala tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari Terbanding dahulu Penggugat yaitu Ahli Edi Usman, yang diajukan menyatakan bahwa adanya syarat "jaminan penawaran" dalam dokumen pemilihan Nomor: 2656/UN11/D/PNBP/2021, tanggal 17 Juni 2021 bertentangan dan tidak sejalan dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021, namun Ahli juga mengakui untuk mengikuti suatu tender harus memenuhi semua syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Muhammar Nur yaitu Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa yang diajukan Para Pembanding dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat dipersidangan menerangkan bahwa ditambahkannya syarat "jaminan penawaran" dalam dokumen pemilihan Nomor: 2656/UN11/D/PNBP/2021, tanggal 17 Juni 2021 tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021, karena didalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 itu sendiri telah dicantumkan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor tersebut dalam Pasal 14 ayat (1) huruf q yang menegaskan bahwa penyediaan barang/jasa memenuhi kualifikasi sebagai persyaratan lain yang dipandang perlu oleh Pokja Pemilihan berdasarkan peraturan Perundang-undangan, peraturan keprofesian dan atau literatur keilmuan;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Terbanding dahulu Penggugat yaitu Saksi Maisura yang tidak lain adalah karyawan Terbanding dahulu Penggugat (PT. Harum Jaya) yang memberikan keterangan tanpa sumpah dipersidangan bahwa Saksi adalah verifikator yang selalu menginput syarat administrasi pada setiap tender yang diikuti oleh Terbanding dahulu Penggugat, dimana setiap tender yang diikuti Terbanding dahulu Penggugat selalu ada Dokumen Pemilihan sebagai pedoman mengikuti tender, dan Penggugat belum pernah dimenangkan dalam pemilihan peserta tender jika ada salah satu syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan keterangan Saksi dan pendapat Para Ahli dari kedua belah pihak, maka Hakim haruslah bertindak sebagai penegak hukum dan keadilan sebagaimana irah-irah pada setiap putusannya yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya memiliki kewajiban untuk meneliti dan mempertimbangkan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak secara menyeluruh yang mana hal tersebut didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Menimbang, bahwa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang pemilihan peserta secara detail harus diatur dalam dokumen pemilihan dan bersifat Lex specialist atau bersifat khusus hal mana sebagaimana tertuang dalam dokumen pemilihan Nomor: 2656/UN11/D/PNBP/2021, tanggal 17 Juni 2021, sedangkan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 bersifat umum, dalam azas hukum hal ini dikenal dengan istilah “Lex’s specialist derogat lex generally” atau “peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan digugurkannya Terbanding dahulu Penggugat dalam Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakiit Pendidikan Universitas Syiah Kuala menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Syiah Kuala, hal mana disebabkan karena Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang merupakan peraturan yang bersifat umum dimana dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c peraturan tersebut disebutkan tentang tugas dan kewenangan Pembanding I dahulu Tergugat I adalah menyiapkan dan menetapkan dokumen Tender atau *quotation* atau penunjukan langsung;

Menimbang, bahwa hal mana seperti dalil gugatan Terbanding dahulu Penggugat yang menerangkan pada tanggal 21 Juni 2021 saat tahapan Pemberian penjelasan (aanwijzing) di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) antara Peserta Tender/Seleksi dengan Pokja Pemilihan mengenai ruang lingkup pekerjaan, namun sepanjang persidangan terungkap fakta bahwa khusus mengenai jaminan penawaran tidak pernah dipertanyakan oleh Terbanding dahulu Penggugat saat tahapan Pemberian penjelasan (aanwijzing) di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tersebut kepada Pembanding I dahulu Tergugat I akan tetapi hal ini tidaklah pernah ditanyakan;

Menimbang, bahwa sementara dokumen pemilihan merupakan turunan dari Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021, dan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 tersebut harus pula sejalan dengan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam hal ini Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres No 12 Tahun 2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Dokumen pemilihan bersifat wajib dalam setiap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan alasan-alasan diatas oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I dahulu Tergugat I maka terhadap tuntutan lainnya dari gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak akan dipertimbangkan dan selanjutnya adalah wajar apabila gugatan Terbanding dahulu Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Januari 2022 Nomor

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/Pdt.G/2021/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan mengadili sendiri dengan amar Putusan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari para Pembanding dahulu para Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan dan Terbanding dahulu Penggugat berada di pihak yang kalah maka kepada Terbanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding dahulu para Tergugat dan Turut Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Januari 2022 Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bna yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi Terbanding dahulu Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Pembanding dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, oleh kami: **PANDU BUDIONO. .H.M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **MERRYWATI TB, S.H, M.H dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD SAHYUTI, SH. M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 April 2022 Nomor 43/PDT/2022/PT BNA dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, oleh Ketua Majelis hakim, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta **RIDWAN, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah terkirim secara elektronik melalui sistim impormasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari itu juga

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **MERRY WATI TB, S.H., M.H.**

PANDU BUDIONO, S.H.,M.H

2. **AKHMAD SAHYUTI, S.H. M.H**

PANITERA PENGGANTI,

RIDWAN S.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	Rp.130.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)